BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF TANDA MASUK (PAS) PELABUHAN LHOKSEUMAWE

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur kewenangan untuk Pengelolaan sumber daya diwilayah laut, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang penyesuaian tarif tanda masuk (Pas) Pelabuhan Lhokseumawe;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengutipan Retribusi Jasa Pas Pelabuhan maka sambil menunggu penetapan qanun yang mengatur tentang penyesuaian tarif tanda masuk (pas) Pelabuhan perlu diatur dalam peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan.
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh BUMN Pelabuhan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF TANDA MASUK (PAS) PELABUHAN LHOKSEUMAWE**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
6. Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan adalah Karcis Tanda Masuk Wilayah Pelabuhan.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

Prinsip dan Besaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi diukur berdasarkan Jenis Kendaraan yang digunakan;

Pasal 3

(1) Struktur dan besarnya Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Lhokseumawe di kenakan kepada kendaraan dan orang;

(2) Struktur dan besarnya Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF LAMA		TARIF PENYESUAIAN	
	PAS HARIAN				
	a. Pas Orang	Rp	500.00	Rp	1,000.00
	b. Truck, Mobil Box, Bus dan sejenisnya (Faktor Pembagi 10.50 ton/unit)	Rp	2,000.00	Rp	4,000.00
	c. Truck, Mobil Box, Bus dan sejenisnya	Rp	2,000.00	Rp	3,000.00
	d. Pick Up sejenisnya	Rp	1,000.00	Rp	2,000.00
	e. Sepeda Motor	Rp	500.00	Rp	1,000.00

TANDA PAS MASUK

Pasal 4

(1) Dalam melakukan pengutipan Retribusi Tanda Masuk (pas) Pelabuhan Kepada Wajib Retribusi diberikan karcis di perporasi oleh PT (persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe.

(2) Pengadaan Karcis Retribusi Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe.

Pasal 5

Petugas Pengutipan Retribusi Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara bersama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Lhokseumawe.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Desember 2006 M
14 Dzul qa'dah 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H.TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Desember 2006 M
14 Dzul qa'dah 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 110 037 971

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR : 13